



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di XX, XX, Agama: kristen, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

LAWAN

TERGUGAT, perempuan, umur XX Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Banda XX, XX, Agama kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak ke
Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Ani Chris Sumanthi , S.Th.Mk pada tanggal XX di Gereja GKPB Jemaat Immanuel XX beralamat di Jalan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan tertanggal XX oleh

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 1 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Nama	: anak 1
Jenis kelamin	: XX
Umur	: XX Tahun
Tempat/Tanggal lahir	: XX, XX
Alamat	: Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

Nama	: XX,
Jenis Kelamin	: XX
Umur	: XX Tahun
Tempat /Tanggal Lahir	: X, XX
Alamat	: Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

5. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalahnya adalah Tergugat menggadaikan Sertifikat Rumah orang tua di Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus didalam rumah tangga;

8. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat tidak memenuhi berkewajibannya sebagai seorang istri yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

9. Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadinya Tergugat sering lupa akan kewajibannya sebagai seorang istri dan Tergugat sering keluar dari rumah

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 2 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun lebih dan tidak mengurus suami dan anak-anak di dalam rumah tangga sebagaimana mestinya sehingga semua kebutuhan rumah tangga suami yang mengurusnya;

10. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2021, dan Tergugat sering dalam perselisihannya mengusir Penggugat bersama putrinya untuk keluar dari rumah Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mencari kontrakan agar bisa keluar dari rumah Tergugat bersama putrinya;

11. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 Tergugat kembali mengusir Penggugat bersama putrinya untuk keluar dari rumahnya dan Tergugat memberikan waktu secepat mungkin agar Penggugat keluar bersama putrinya dari rumah Tergugat;

12. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat diusir dari rumah Tergugat bersama putrinya dan Penggugat pergi bersama putrinya ke rumah kontrakan yang beralamat di Tabanan -Bali;

13. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;

14. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim mengabulkan Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

15. Bahwa Penggugat berhak atas Hak Asuh anak pertama yang bernama **anak 1** dan Penggugat bertanggungjawab atas semua biaya Pendidikan maupun biaya-biaya lainnya di tanggung oleh Penggugat sehingga anak dapat menentukan hidupnya sendiri atau sudah dewasa dan anak kedua yang bernama **anak 2** berada dibawah hak asuh Tergugat. Dan Penggugat juga bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan maupun biaya lainnya terhadap anak kedua;

16. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh)

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 3 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Tabanan** c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **XX** dengan Tergugat **XX** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Mengatakan sah atas hak asuh anak pertama yang bernama **ANAK 1** berada dibawah hak asuh Penggugat, dan anak kedua yang bernama **ANAK 2** berada di bawah hak asuh Tergugat Dan Penggugat juga bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan maupun biaya lainnya terhadap anak kedua;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo at bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 4 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pernyataan no. 1 memang benar adanya.
2. Pernyataan no. 2 memang benar adanya.
3. Pernyataan no. 3 memang benar adanya.
4. Pernyataan no. 4 memang benar adanya.
5. Pernyataan no. 5 tidak benar adanya, karena setelah pesta pernikahan penggugat selalu mencaci maki saya yang sebgai tergugat. Masalah kecil selalu mencaci maki saya, saya di maki lonte, anjing, pukimai yang membuat saya kaget aslinya baru keluar setelah acara pernikahan yang selama pacaran sifatnya baik-baik, ternyata setelah menikah aslinya baru keluar.
Sedangkan untuk biaya pernikahan baik pemberkatan nikah, resepsi dan catatan sipil lebih banyak saya yang mengeluarkan biaya. Penggugat hanya mengeluarkan biaya kurang lebih 10 juta sedangkan saya mengeluarkan uang kurang lebih 40 juta.
6. Pernyataan no. 6 memang benar adanya saya menggadaikan sertifikat rumah orang tua saya untuk membantu teman yang membutuhkan bantuan. Teman saya janji akan memberikan upah nya dan menyicil nya ke koperasi. Saya memikirkan karena akan ada pemasukan untuk saya setiap bulannya karena suami hanya memberikan uang belanja 1 juta tiap bulannya yang saya rasa tidak cukup untuk biaya rumah tangga tiap bulan dari pengeluaran beli shampo, sabun, sikat gigi, odol, sabun cuci pakaian, sabun cuci piring, pengharum pakaian, pemutih pakaian, handbody, parfum dll.

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 5 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi saya juga memutuskan untuk memberikan sertifikat rumah orang tua saya di pakai teman untuk mencari pinjaman.

Tapi di tengah perjalanan teman tidk bisa membayar tepat waktu di koperasi dan janjinya terhadap saya tidak juga di berikan bagian saya tiap bulannya.

Saya tidak memberi tahu kepada penggugat karena pasti penggugat tidak setuju dengan keputusan saya memberikan sertifikat rumah untuk jadi penjamin untuk teman yang pakai dananya tersebut.

Setelah itu keluarga saya rembukan dan minta kami yang menyicilnya sendiri karena kami yang menempati dan itu kesalahan saya. Saya juga sudah jual tanah yang saya beli sendiri sebelum saya menikah untuk meringankan biaya pinjaman di Bank. Di mana dari Koperasi kami pindahkan ke Bank BPD, pinjaman selama 5 tahun.

Tapi pada tahun 2019 penggugat mengalami kecelakaan sepeda motor sampai kepalanya di operasi dan butuh uang yang cukup banyak tiap hari dan pada waktu pulang dari rumah sakit.

Saya mengurus penggugat dari awal kecelakaan dan pas di hari yang sama usaha Play Station saya di curi orang sebanyak 5 buah Play Station, dimana pintu rollingdoor tempat usaha Play Station saya di bongkar dan pencuri nya berhasil mengambil nya.

Semua pembelian baru untuk Play Station, TV, CD Play Station, bantal, karpet, rak TV, kontrakan tempat itu semua uang dari keluarga saya tidak ada sepeserpun penggugat mengeluarkan uang dan penggugat saat itu lama tidak bekerja.

Saya minta tolong bantu saya tuk jaga Play Station nya marah-marah dan males-malesan. Sedangkan kebutuhan rumah tangga daari usaha Play Station itu.

Tuhan baik dan Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Melky Kasse di Gereja Bukit Palma Sanggulan dan menanyakan penggugat kerja dimana sekarang. Saya bilang dengan Pak Melky tersebut kalau penggugat tidak bekerja dan saya minta tolong apakah ada lowongan pekerjaan di kantornya Pak Melky bekerja. Dan puji Tuhan Pak Melky menyambut dengan baik dan meminta saya untuk membut surat lamaran ke perusahaan PT. Gapura Raya yang dimana surat lamaran itu hanya sebagai formalitas saja.

Perusahaan nya bagus semua di perhatikan untuk karyawan dan puji Tuhan penggugat kerja di perusahaan PT. Gapura Raya dengan jaminan ijazah SMA saya, karena penggugat tidak ada ijazah SMA. Setiap saya tanya bilang hilang, tapi saya tidak mau ambil pusing, jadi ijazah SMA saya yang di pakai

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 6 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dan mulai bekerjalah penggugat kerja sebagai sales marketing di PT. Gapura Raya Jl. Gatot Subroto Timur di Denpasar.

Baru berapa hari bekerjadi PT. Gapura Raya terjadilah kecelakaan motor yang di alami penggugat sampai kepala di operasi di Rumah Sakit Sanglah Denpasar.

7. Pernyataan no. 7 memang benar adanya.

8. Pernyataan no. 8 tidak benar adanya.

Karena sejak awal pernikahan saya selalu terima caci maki dan saya lama bisa hamil di bilang lah saya mandul gabisa punya anak. Kami menikah tahun 2008 dan puji Tuhan saya di ijinan Tuhan untuk hamil tahun 2011 dan saya melahirkan tahun 2012. itupun dia selalu bilang ini anak siapa ini bukan anak saya. Siapa yang tidk sakit hati, sy lama bisa hamil di bilang saya mandul, setelah saya hamil dia curiga dan tidak mengakui anak yang saya kandung bukan anaknya, sampai saya biang test DNA aja. Hati saya sakit sekali .

Saya selalu masak di rumah tapi penggugat tidak pernah membantu saya mengurus anak, sampai pada saat masak saja saya harus menggendong anak saya di punggung belakang udah seperti film Oshin Jepang anak di bawa kemana-mana sampai masak, bersihin rumah juga sambil menggendong anak.

9. Pernyataan no. 9 tidak benar adanya.

Karena setiap saya usaha apapun penggugat tidak pernah mendukung atau support saya, dari usaha Play Station, saya jualan Tupperware sambil bawa anak keliling ambil dan anter barang keliling naik motor, juga waktu saya jualan ice capcin dan ice cream di garasi rumah, anak nangis juga harus saya yang urus, tidak pernah penggugat membantu saya mengurus anak dari anak pertama dan anak ke-2 saya selalu yang ngurus anak dari bayi, belum lagi ngurus pekerjaan rumah dari masak, nyuci piring, nyupi baju, jemur, nyetrika, nyapu, ngepel dll. Penggugat tau nya hanya marah dan marah apalagi kalau anak nangis langsung emosi.

Sampai akhirny pada tahun 2017 saya di bantu keluarga saya supaya saya ada kerjaan dan membantu ekonomi keluarga kecil saya, akhirnya keluarga saya bilang tuk beli mobil uang DP nya sekitar 85juta keluarga saya semua yang keluar uang tidak ada sepeserpun uang dari penggugat untuk beli mobil.

Kata keluarga saya cicilan per bulan kami yang tanggung bayar ke finance, mobil bisa di sewakan tiap bulan atau tiap hari biar mobil itu cari uang sendiri, itu pemikiran awal. Saya tidak bekerja di kantor jadi kalau atas nama saya susah disetujui oleh finance, nah saya minta tolong penggugat sebagai penjamin karena penggugat bekerja di kantor PT. Gapura Raya. Tapi selalu

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 7 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meributkan kalau saya tidak jadi penjamin tidak akan pernah bisa saya beli mobil, selalu ungkit begitukata-katanya. Sedangkan penggugat itu masih suami saya dan uang semua dari keluarga saya, tidak ada sedikitpun dari penggugat.

Ada sodara saya suka keliling pake mobil+driver orang lain, nah dari driver sodara saya itu saya banyak nanya, sy mau kerja dan driver langganan sodara saya itu bilang siapkan unit mobilnya nanti saya bantu tuk daftar Taxi online (Grab Car). Jadi saya berusaha supaya keluarga saya bantu tuk memberikan saya DP mobil dan merayu penggugat biar mau jadi penjamin saja, ga perlu mikirin angsuran mobil. Saya mau berkerja jadi Taxi online.

Setelah saya di bantu daftar di kantor Grab dan saya mulai bekerja di jalanan. Saya tidak pernah tidak mengurus suami dan anak-anak, malah saya kerja sambil bawa anak ke-2 saya di jalanan, nge grab bersama saya, saya yang anter jemput anak per-1 saya sekolah TK. Penggugat tidak pernah anter ataupun jemput anak sekolah sama sekali.

Saya bawa anak 2 sambil nge grab tapi tiap hari anak saya yang ke-2 selalu ikut saya kerja di jalan.

Pada waktu saya bekerja jadi Taxi online penggugat tidak pernah memberikan uang belanja atau uang makan untuk anak-anak selama 15 bulan. Anak-anak saya suruh minta uang kepada penggugat hanya di berikan 5.000 atau 10.000 untuk anak 2 beli sarapan, besoknya minta uang lagi kata penggugat kemarin kan sudah di kasi uang, jadi seminggu hanya 30.000 untuk biaya makan anak 2. apalagi untuk saya tidak pernah di nafkahi selama 15 bulan. Saya hanya diam males berantem jadi saya harus kerja keras ga kenal waktu di jalanan. Ada kerjaan dari Tabanan anter ke airport subuh pagi hari, setelah selesai saya langsung balik lagi ke Tabanan untuk siapin sarapan dan anak mau sekolah, setelah mengantarkan anak sekolah saya jalan lagi sama anak saya yg no. 2 selalu duduk di samping saya. Itu anak saya ikut saya kerja di jalan dari usia 2 tahun sampai sekarang.

Kalau sudah siang setelah saya jemput anak saya pulang sekolah seiangnya sy lanjut keliling di jalanandengan bawa anak 2. mreka 2 selalu duduk di sebelah saya.

Sambil saya mencari asisten rumah tangga untuk bantu ngurus anak-anak saya. Setelah dapat asisten anak-anak bisa di rumah dan saya harus cari uang extra lagi untuk bayar mobil 4 juta dan asisten 1 juta belum makan dan keperluan rumah tangga karena penggugat tidak memberikan uang kepada saya padahal penggugat bekerja di PT. Gapura Raya.

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 8 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pernyataan no. 10 tidak benar adanya.

Karena pada waktu bapak mertua meninggal, saya tidak di ijinan ikut ke rote katanya tidak ada uang dan anak 2 tidak ada yang ngurus, sedangkan penggugat membiayai kakak kandungnya untuk bisa pulang ke Rote karena bapak mertua meninggal. Saya hanya diam dan bekerja dan mengurus anak 2. Setelah pulang dari Rote penggugat berubah terhadap saya dan saya tau nya dari anak 2 saya kalau ayah selalu telephone atau video call sama perempuan.

Sampai waktu 40 hari bapak mertua penggugat juga pulang lagi ke Rote bersama kakak kandungnya.

Sepulangnya dari Rote saya juga tidak di beritahu kapan mau balik ke Bali, tiba-tiba sudah di rumahdan adiknya yang jemput.

Dari situ saya pulang kerja malam dan anak-anak saya selalu cerita ayah selalu telephonan atau video call sama perempuan di atas. Dari sejak balik ke Bali penggugat mangkin intens telephone sama perempuan lain alias WIL nya. Sampai pada waktu pelajaran Rhema lewat zoom juga di tinggalkan pelajaran Rhema dari Gereja demi perempuan itu nelephone.

Sering juga saya dengar penggugat lagi telephone dengan suara lembut sekali, beda sekali suaranya kalau ngomong dengan saya dan anak-anak selalu kasar dan bersuara keras.

Suatu malam saya pergoki ke atas dan penggugat lagi asyik tiduran sambil video call, nah penggugat kaget saya ke atas dan saya tanya siapa yang nelephone cewek atao cowok katanya cowok sedangkan dari bawah kedengaran suara cewek trus saya mau ngomong tidak di kasi ini teman katanya,teman nawarin daster sedangkan waktu saya pergoki itu jam 21:30 malam, masa teman cowok nawarin dafter malam hari dan masa kalau benar teman saya tidak boleh kenalan atau ngomong. Akhirnya telephone nya di matiin sama penggugat. Saya suruh telephone balik saya tidak megang handphone nya, pegang sendiri handphone nya saya bilang begitu untuk telephone balik yang panggilan terakhir, penggugat tidak mau dan tidak berani untuk telephone balik.

Saya langsung telephone sodara kandungnya dan sodara kandung tetap bela penggugat.

Penggugat sudah sering video call sama perempuan itu sejak pulang dari Rote sejak bapak mertua meninggal, sampai nama perempuan itu saya tahu dari anak-anak saya, namanya Ermi mereka 2 di suruh sama ayahnya manggil mama Ermi.

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 9 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua cerita tentang penggugat selama di rumah selalu video call dan tidak pernah mengurus anak 2 walaupun kerja di rumah sejak pandemi.

11. Pernyataan no. 11 tidak benar semuanya.

Pada awal bulan Desember keponakan saya menikah di Jakarta, sedangkan penggugat tidak membelikan tiket pesawat untuk saya dan anak 2 jadi saya minta tolong adik saya untuk membantu saya membelikan tiket pesawat. Kata penggugat tidak ada uang. Dan penggugat hanya memberikan uang 215.000 untuk anak perempuan saya harus PCR karena belum vaksin, sedangkan untuk rapid saya tidak di berikan uang. Karena harga tiket mahal jadi saya dan anak perempuan saya yang berangkat, sedangkan anak laki-laki saya tinggal di Bali bersama penggugat.

Saya minta bekel di airport penggugat selalu bilang ga ada uang dan hanya memberikan 200.000.

Di jakarta sy chat masa dari kami ga ada kado untuk keponakan saya itu. Setelah itu penggugat mentransfer 1 juta. Uang bulanan senilai 1 juta juga tidak di kasikan pada bulan Desember.

Pas balik lagi ke Bali mau Natalan penggugat juga masa bodo untuk kue natal, baju baru untuk ank 2, sedangkan penggugat beli baju baru tapi anak 2 dan saya tidak dipirkannya.

Sungguh tega dan masa bodo terhadap anak-anak dan saya. Akhirnya saya yang beli baju Natal untuk anak 2 dan kue Natal.

Puncak emosi saya kan ada Pak Samuel Feoh menyewa mobil saya dan Pak Samuel itu ninggalin motor nya di rumah, sore hari nya istrinya ngechat saya kalo mobil sudah siap mreka pakai dan saya di suruh ambil di rumah mereka di Sanggulan. Nah hari setelah saya suapin anak ke-2 saya makan trus saya mandiin dan saya mandi, setelah mandi saya mau ambil mobil di Sanggulan, tapi saya kaget kok motor nya ga ada di garasi rumah, saya bingung dan saya liat di bawah mobil boxada parkir di bawah. Truz saya telephone penggugat beberapa kali tidak di angkat sampai saya telephone teman lain yang ada di Gereja siapa tau penggugat ada di Gereja dan benar penggugat ada di Gereja. Saya coba tlp nin terus dan akhirnya penggugat angkat telephone saya dan saya bilang kock make motor tidak bilang-bilang sedangkan saya harus ambil mobil, gmna ini bisa pulang tidak, penggugat diam dan saya tanya lagi gimana ini saya perlu motornya dan penggugat langsung memaki saya katanya pukimai lu langsung penggugat tutup telephone. Trus penggugat pulang ke rumah dengan emosi memaki mak saya terus sampai mau pukul saya, saya diam saja menunggu tapi akhirnya penggugat memukul tembok pas persis di

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 10 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kuping saya dan memukul lemari besi sampai penyok. Dari situ emosi saya juga memuncak saya langsung bilang keluar kamu dari rumah ini, kamu memperlakukan saya selama ini udah sepertipembantu mu, pengasuh untuk anak-anak mu saja tidak pernah kamu menghargai saya. Kamu seenaknya nelephone perempuan itu sesukahatimu di rumah orang tua saya.

Semenjak berantem gara-gara masalah kecil sebenarnya masalah sepeda motor saya minta untuk mengambil mobil, jadi tiap hari saya bilang ke penggugat untuk keluar dari rumah orang tua saya biar tau orang itu harus keluarin uang untuk ngontrak rumah untuk tinggal, ini udah di kasi tinggal juga saya sebagai anak pemilik rumah di perlakukan kasar, di caci maki, di ejek mandul, tidak menafkahi selama 15 tahun dan tiap bulan di kasi uang belanja 1 juta.

Saya bilang sama anak saya yang perempuan kalau kakak ikut sama ayah bukan saya mengusir anak saya. Biar ayah tau dan pernah merasakan mengurus anak. Kalau ka Princess tidak ikut sama ayah keenakan ayah tidak mengurus anak, udah dari bayi tidak pernah membantu mengurus anak. Ini udah gede kan lebih gampang mengurusnya. Karena pas juga anak perempuan saya dekat dengan ayahnya.

12. Pernyataan no. 12 benar adanya.

13. Pernyataan no. 13 benar adanya.

Abang saya datang jauh-jauh dari Jakarta untuk memediasikankami ber-2, sampai 2 kali pertemuan, kalau keluarga saya punya pemikiran jangan pas pesta nya saja datang semua keluarga tapi pas ada masalah semua masa bodo ga mau tahu. Jadi abang saya datang dari Jakarta ke Bali sebagai perwakilan keluarga saya dan orang tua saya. Tapi abang saya tidak di perlakukan sopan dan hormat oleh penggugat. Sampai pertemuan ke-2 kami lakukan di rumah kakak nya penggugat biar ada wakil dan saksi dari keluarga penggugat tapi tetap abang saya tidak menerima perlakuan sopan dan hormat dari penggugat.

14. Pernyataan no. 14 tergugat tidak mau di cerai oleh tergugat demi anak-anak biarlah saya yang menanggung semua kekasaran penggugat demi anak 2 yang masih kecil.

15. Pernyataan no. 15 tergugat minta anak 2 ada di bawah pengawasan tergugat.

16. Pernyataan no. 16 saya sebagai tergugat mengikuti peraturan dari Pemerintah.

17. Pernyataan no. 17 saya keberatan sebagai tergugat.

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 11 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat maka Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 17 Mei 2022, yang pada pokoknya menuntut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **XX** alias **XX** dengan Tergugat **XX** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **XX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** dirawat, dipelihara, dan diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dua orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**;
5. Menghukum Tergugat ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak, nafkah anak-anak, dan biaya-biaya kebutuhan anak-anak hingga dewasa, dan juga Penggugat tidak membatasi ruang dan waktu untuk bertemu dengan anak-anak, apabila anak-anak membutuhkan kasih sayang dari Tergugat selaku ibu kandungnya;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo at bono);

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 30 Mei 2022 sebagaimana tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **XX**, NIK **XX**, tertanggal 14-02-2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Nikah No. **XX**, atas nama **XX** dengan **XX**, tertanggal **XX**, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama **XX** dengan **XX**, No. **XX** tertanggal **XX**, yang menikah secara **XX** di **XX** tanggal **XX**, diberi tanda P-3;

Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2022/PN Tab** Halaman 12 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. XX, atas nama kepala keluarga XX., tertanggal XX, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX, atas nama XX, tertanggal XX, lahir di XX tanggal XX, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX, atas nama XX, tertanggal XX, lahir di XX tanggal XX, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali, diberi tanda P-7, ;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5, P-7, P-8 telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sesuai tetapi atas semua bukti surat tersebut telah diberi bea meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yakni :

1. SAKSI 1, di bawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XX Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal XX di Gereja XX beralamat di Jalan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Ani Chris Sumanthi , S.Th.Mk ;
- Bahwa saat itu saksi hadir ;
- Bahwa orang anak. Anak pertama bernama XX, XX lahir di XX,XX dan anak kedua bernama XX, XX, lahir di XX pada tanggal XX ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ;
- Bahwa setelah perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis ;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 13 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah di tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalahnya adalah Tergugat menggadaikan Sertifikat Rumah orang tua di Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat tidak memenuhi berkewajibannya sebagai seorang istri, dan Tergugat sering keluar dari rumah selama 1 tahun lebih dan tidak mengurus suami dan anak-anak di dalam rumah tangga sebagaimana mestinya sehingga semua kebutuhan rumah tangga suami yang mengurusnya. Pada tahun 2021, dan Tergugat sering dalam perselisihannya mengusir Penggugat bersama putrinya untuk keluar dari rumah Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mencari kontrakan agar bisa keluar dari rumah Tergugat bersama putrinya. Pada tanggal 25 Desember 2021 Tergugat kembali mengusir Penggugat bersama putrinya untuk keluar dari rumahnya dan Tergugat memberikan waktu secepat mungkin agar Penggugat keluar bersama putrinya dari rumah Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 ;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dan anak kedua diasuh dan dibiayai oleh Tergugat ;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri ;
 - Bahwa Pekerjaan Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai Wiraswasta ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sehingga menurut saksi mereka sudah tidak bersatu lagi ;
- 2. SAKSI 2.,** di bawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai XX Penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 14 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara Agama XX pada tanggal XX di XX Tabanan beralamat di Jalan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Ani Chris Sumanthi , S.Th.Mk ;
- Bahwa saat itu saksi hadir ;
- Bahwa orang anak. Anak pertama bernama XX, XX, lahir di XX, XX dan anak kedua bernama XX, XX, lahir di XX pada tanggal XX ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ;
- Bahwa setahu perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah di tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalahnya adalah Tergugat menggadaikan Sertifikat Rumah orang tua di Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat tidak memenuhi berkewajibannya sebagai seorang istri, dan Tergugat sering keluar dari rumah selama 1 tahun lebih dan tidak mengurus suami dan anak-anak di dalam rumah tangga sebagaimana mestinya sehingga semua kebutuhan rumah tangga suami yang mengurusnya. Pada tahun 2021, dan Tergugat sering dalam perselisihannya mengusir Penggugat bersama putrinya untuk keluar dari rumah Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mencari kontrakan agar bisa keluar dari rumah Tergugat bersama putrinya Pada tanggal 25 Desember 2021 Tergugat kembali mengusir Penggugat bersama putrinya untuk keluar dari rumahnya dan Tergugat memberikan waktu secepat mungkin agar Penggugat keluar bersama putrinya dari rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dan anak kedua diasuh dan dibiayai oleh Tergugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 15 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri ;

- Bahwa Pekerjaan Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai Wiraswasta ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sehingga menurut saksi mereka sudah tidak bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat, hanya alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yakni :

1. SAKSI 1, di bawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama XX pada tanggal XX di XX beralamat di Jalan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Ani Chris Sumanthi , S.Th.Mk ;
- Bahwa saat itu saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai panitia ;
- Bahwa orang anak. Anak pertama bernama XX, X lahir di XX, XX dan anak kedua bernama XX, XX, lahir di XX pada tanggal XX ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ;
- Bahwa setahu perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis ;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 16 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena sebenarnya sedari awal mereka pacaran memang sudah tidak ada kecocokan diantara mereka. Tergugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar jadi sering saling mencari-cari kesalahan sehingga sering bertengkar terhadap hal-hal sepele. saksi sering menasehati mereka untuk jangan pisah namun mereka saling egois jadi mereka tetap ingin berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dan anak kedua diasuh dan dibiayai oleh Tergugat ;
- Bahwa tidak ada saling larang dari Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri ;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai Karyawan Swasta dan Tergugat sebagai driver grab ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sehingga menurut saksi mereka sudah tidak bersatu lagi ;

2. SAKSI 2, di bawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara XX pada tanggal XX di Gereja XX beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Ani Chris Sumanthi , S.Th.Mk ;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 17 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai panitia ;
- Bahwa orang anak. Anak pertama bernama XX, XX, lahir di XX, XX dan anak kedua bernama XX, XX, lahir di XX pada tanggal XX ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ;
- Bahwa setahu perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena sebenarnya sedari awal mereka pacaran memang sudah tidak ada kecocokan diantara mereka. Tergugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar jadi sering saling mencari-cari kesalahan sehingga sering bertengkar terhadap hal-hal sepele. saksi sering menasehati mereka untuk jangan pisah namun mereka saling egois jadi mereka tetap ingin berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dan anak kedua diasuh dan dibiayai oleh Tergugat ;
- Bahwa tidak ada saling larang dari Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri ;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai Karyawan Swasta dan Tergugat sebagai driver grab ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sehingga menurut saksi mereka sudah tidak bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi tersebut, baik Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan pada persidangan;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 18 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Ani Chris Sumanthi, S.Th.Mk di Gereja St. Maria Imaculatta di XX pada tanggal XX, serta telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Dengan dalil telah terjadi masalah berupa Tergugat tidak memenuhi berkewajibannya sebagai seorang istri, dan Tergugat sering keluar dari rumah selama 1 tahun lebih dan tidak mengurus suami dan anak-anak di dalam rumah tangga sebagaimana mestinya sehingga semua kebutuhan rumah tangga suami yang mengurusnya yang puncaknya tanggal 25 Desember 2021 Tergugat kembali mengusir Penggugat bersama putrinya untuk keluar dari rumahnya dan Tergugat memberikan waktu secepat mungkin agar Penggugat keluar bersama putrinya dari rumah Tergugat, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta tuntutan lainnya sebagaimana tertuang dalam Petition Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (Pasal 283 RBg), sedangkan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni XX dan XX ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat. Tergugat menyatakan tidak benar sebagaimana dalil gugatan

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 19 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada poin 5 dan 6, 8 sampai dengan 15 yang pada pokoknya membantah sebab timbulnya masalah dalam perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Ani Chris Sumanthi , S.Th.Mk di XX di XX pada tanggal XX, serta telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama XX dengan XX, No. XX tertanggal XX) ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yakni :
 1. ANAK 1, XX, lahir di XX tanggal XX (vide P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tertanggal XX) ;
 2. ANAK 2, XX, lahir di XX tanggal XX (vide P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tertanggal XX) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Ani Chris Sumanthi , S.Th.Mk di Gereja St. Maria Imaculatta di XX pada tanggal XX, serta telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tertanggal XX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide surat bukti tertanda

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 20 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pihak dan yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama para Pihak yakni Agama kristen dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa petitum ke 3 Penggugat yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat **XX** dengan Tergugat **XX** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya percekcoakan atau perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi alasan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dari Saksi Penggugat yaitu saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa memang para saksi mengetahui sendiri dari cerita masing-masing pihak bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki masalah yaitu sejak Tahun 2012 muncul masalah karena Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik bagi Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat yang diam-diam menggadaikan sertifikat rumah bahkan di Tahun 2021 Tergugat mengusir Penggugat dan anak pertama keluar rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Tergugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan jika sejak dari pacaran memang Penggugat dan Tergugat sering ribut bahkan setelah menikah masalah yang muncul adalah masalah sepele tetapi menjadi besar dan para saksi juga sudah menasehati agar kembali rukun akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat sama-sama egois masalah tetap berlangsung ;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 21 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat dan Tergugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sudah pernah konseling ke Pendeta akan tetapi tidak berhasil juga ;

Menimbang, bahwa yang ternyata dari Jawaban Tergugat dan keterangan para saksi Tergugat secara langsung telah membenarkan dalil posita gugatan Penggugat bahwa memang pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi masalah yang sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah diatur secara *limitatif* dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Pasal 19 yang berbunyi :

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti sah yang terungkap di persidangan jika dihubungkan dengan alasan perceraian (*vide Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*) dan dalil-dalil Gugatan serta Jawaban, surat dan keterangan para saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dipicu karena masalah finansial yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Percekcokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berakibat Penggugat bersama anak pertama pergi meninggalkan Tergugat dan anak kedua sejak Tahun 2021 sampai sekarang. Selain itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan sikap batin dari

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 22 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan yang menunjukkan percekcoan antara Peggugat dan Tergugat nyata adanya yang dari fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan *“tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan Peggugat menunjukan perkawinan Peggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan. Maka Majelis Hakim berpedapat melalui alat-alat bukti yang diajukan Peggugat telah dapat membuktikan benar adanya alasan perceraian antara Peggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya di persidangan. Maka menurut Majelis Hakim petitum angka 3 gugatan Peggugat berasalan hukum dan patutlah untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa petitum ke 3 dan 4 maka Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu petitum ke 5 ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Peggugat ke-5 yaitu mengenai Mengatakan sah atas hak asuh anak pertama yang bernama **XX** berada dibawah hak asuh Peggugat, dan anak kedua yang bernama **XX** berada di bawah hak asuh Tergugat Dan Peggugat juga bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan maupun biaya lainnya terhadap anak kedua, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya meminta agar anak ke-2 di bawah pengawasannya ;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam Repliknya meminta agar :

- Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **XX** dan **XX** dirawat, dipelihara, dan diasuh oleh Peggugat selaku ayah kandungnya ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dua orang anak yang bernama **XX** dan **XX** ;
- Menghukum Tergugat ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak, nafkah anak-anak, dan biaya-biaya kebutuhan anak-anak hingga dewasa, dan juga Peggugat tidak membatasi ruang dan waktu untuk bertemu dengan anak-anak, apabila anak-anak membutuhkan kasih sayang dari Tergugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (**“Rv”**), yang menyatakan bahwa:

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 23 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."

Menimbang, bahwa perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (misalnya: perubahan atau penambahan alamat penggugat, nama atau alias dari penggugat atau tergugat)

Menimbang, bahwa perubahan petitum tersebut dilakukan setelah acara jawaban dan perubahan yang diajukan bukan mengenai hal diperbolehkan untuk diubah karena merubah petitum dan menambah petitum sampai menyebabkan merubah petitum inti tidak diperbolehkan, oleh karena itu replik yang diajukan Penggugat menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat formal gugatan sehingga tidak akan dipertimbangkan dan Majelis Hakim akan memeriksa petitum awal gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 5 gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar mengatakan sah atas hak asuh anak pertama yang bernama XX berada dibawah hak asuh Penggugat, dan anak kedua yang bernama XX berada di bawah hak asuh Tergugat Dan Penggugat juga bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan maupun biaya lainnya terhadap anak kedua. Terhadap petitum Penggugat *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tertanggal XX atas nama ANAK 1, yang lahir di XX tanggal XX , anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini akan berusia XX (XX) tahun, dan anak kedua bernama ANAK 2, lahir di XX tanggal XX, berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tertanggal XX yang sampai saat ini berusia XX (XX) Tahun, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", dan karena ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat masih termasuk dalam kategori usia anak oleh Undang-undang sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa dari persidangan didapatkan fakta bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bukanlah barang yang bisa diminta untuk ditetapkan satu di Penggugat

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 24 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu di Tergugat, dan anak-anak juga tidak pernah meminta untuk dipisahkan dengan saudaranya dan dibesarkan dari orang tua yang tidak utuh karena keegoisan masing-masing orang tua, maka alangkah bijaknya apabila Penggugat dan Tergugat saling menempatkan kepentingan anak-anak diatas kepentingan diri mereka sendiri seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;”*

Dari ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas diatur bahwa akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka baik ayah (Penggugat) atau ibu (Tergugat) tetap mempunyai kewajiban dalam pemeliharaan dan mendidik 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat. Maka dari uraian pertimbangan atas petitum 5 Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 3 gugatannya yaitu Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu :

Menimbang, bahwa sedangkan Petitum ke 4 Penggugat meminta agar Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 dan petitum ke 4 adalah merupakan satu kesatuan, dan saat ini merupakan kewajiban dari para pihak untuk

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 25 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan akan tetapi karena petitum angka 3 tidak memiliki akibat kepada petitum ke 4, maka Majelis Hakim akan memeriksanya sekaligus ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka ke-4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang – Undang Nomor 23

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 26 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Jo Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di XX tanggal XX sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal XX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :
 - ANAK 1, XX, yang lahir di XX tanggal XX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tertanggal XX ;
 - ANAK 2, laki-laki, lahir di XX tanggal XX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tertanggal XX ;diasuh bersama-sama baik Penggugat maupun Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Putu Gde Novyartha , S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., dan N L M Kusuma Wardani, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 29 Maret 2022. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Widhiantari Ningsih, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab Halaman 27 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sayu Komang Wiratini, SH., MH.

Putu Gde Novyatha, SH., M.Hum.

N L M Kusuma

Wardani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Widhiantari Ningsih, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
3.	B	:
biaya Panggilan	:	Rp 125.000,00;
4.	B	:
biaya PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5.	B	:
biaya Juru Sumpah	:	Rp 200.000,00;
6.	B	:
biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 445.000,00;</u>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)